



KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

PERATURAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGAWASAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP
PELAKSANAAN NILAI DASAR, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
APARATUR SIPIL NEGARA DI INSTANSI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas Komisi Aparatur Sipil Negara dalam menjamin pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara, maka perlu menetapkan peraturan di lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Pedoman Pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara terhadap Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Pedoman Pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara terhadap Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 6. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2014 tentang Sekretariat, Sistem dan Manajemen Sumber Daya Manusia, Tata Kerja, Serta Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Komisi Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 242);
 7. Keputusan Presiden Nomor 55/M Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Komisi Aparatur Sipil Negara;
 8. Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP PELAKSANAAN NILAI DASAR, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI INSTANSI PEMERINTAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Nilai Dasar ASN adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Kode Etik adalah ketentuan mengenai sikap, tingkah laku, perbuatan, tulisan, dan ucapan ASN dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
3. Kode Perilaku adalah peraturan mengenai perbuatan tertentu yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas-tugas organisasi maupun menjalani kehidupan pribadi serta sanksi yang dapat dikenakan apabila melakukan pelanggaran terhadap pengaturan tersebut.
4. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku adalah tim yang bersifat *Ad Hoc*/non struktural yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh ASN.
5. Sekretariat Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku adalah unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi administratif untuk mendukung pelaksanaan tugas Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.
6. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut KASN adalah lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Aparatur Sipil Negara yang

profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.

7. Pengawasan KASN terhadap Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah adalah keseluruhan langkah dan upaya KASN dalam mendorong dan memastikan upaya penetapan, penerapan dan penegakan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku dalam rangka menjamin terwujudnya pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN yang berdampak pada peningkatan Integritas dan Profesionalisme ASN.
8. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan ASN yang bertentangan dengan kode etik dan kode perilaku ASN di dalam dan diluar jam kerja.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan atau disertai tugas negara lainnya serta digaji berdasarkan peraturan yang berlaku.
10. Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut Instansi adalah Kementerian, dan Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN dan pembinaan Manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
12. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

Ruang Lingkup, Maksud dan Tujuan Pengawasan KASN terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku

Pasal 2

Ruang lingkup sistem pengawasan Kode Etik dan Kode Perilaku mencakup:

- a. penetapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Instansi;
- b. penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku di lingkungan Instansi;
- c. penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku di Instansi; dan
- d. pengawasan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku oleh KASN.

Pasal 3

Pengawasan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan, semangat pengabdian, integritas, profesionalisme dan kesetiaan serta ketaatan kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 4

Pengawasan Kode Etik dan Kode Perilaku bertujuan untuk:

- a. mengawasi karakter atau watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerjasama dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan, dan keteladanan ASN;
- b. menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran, dan wawasan kebangsaan Pegawai Negeri Sipil sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menjaga martabat, kehormatan, citra reputasi dan kredibilitas instansi serta menciptakan keharmonisan sesama ASN dalam rangka mencapai dan mewujudkan budaya kerja yang sesuai dengan nilai-nilai dasar Instansi;

- d. mencegah terjadinya pelanggaran pelanggaran tata nilai etika dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kecurangan, penyalahgunaan wewenang dan adanya kepastian perilaku dalam situasi dilematis;
- e. memelihara agar seluruh ASN selalu memiliki dan menjaga perilaku yang etis; dan
- f. memberikan acuan bagi para pejabat yang berwenang dalam pengambilan keputusan berupa pemberian sanksi apabila terjadi pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN.

BAB III

PENETAPAN NILAI DASAR, KODE ETIK dan KODE PERILAKU ASN

Pasal 5

- (1) Nilai-nilai dasar ASN adalah:
 - a. memegang teguh ideologi Pancasila;
 - b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
 - c. mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia;
 - d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
 - e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
 - f. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
 - g. memelihara dan menjunjung tinggi standart etika yang luhur;
 - h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
 - i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
 - j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
 - k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;

- l. menghargai komunikasi, konsultasi dan kerja sama;
 - m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
 - n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
 - o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.
- (2) Setiap Instansi wajib menyusun nilai-nilai organisasinya dengan berpedoman pada Nilai Dasar ASN.
- (3) Selain berpedoman pada Nilai Dasar ASN, nilai-nilai organisasi disusun atau ditetapkan dengan memperhatikan pada visi misi, karakteristik, tugas, fungsi, wewenang dan tujuan instansi serta dirumuskan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi yang ada di Instansi.
- (4) Kode Etik instansi merupakan penjabaran dari nilai dasar instansi.

Pasal 6

Kode Perilaku Instansi disusun berdasarkan Kode Etik instansi yang pengaturannya mencakup:

- a. Kode perilaku ASN dalam berinteraksi di internal instansi, maupun dengan pihak yang ada di luar instansi;
- b. Kode perilaku ASN mengatur tentang Kewajiban yang harus dilakukan dan larangan yang harus dihindari atau hal-hal yang tidak bisa dilakukan.
- c. Ketentuan Kode Perilaku instansi sebagaimana tersebut huruf (b) di atas paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 1. pengamanan dan penggunaan aset instansi;
 2. penguatan wawasan kebangsaan, pencegahan perilaku diskriminatif dan penguatan deradikalisasi;
 3. bekerja di luar instansi;
 4. perbuatan tidak terpuji;
 5. kegiatan politik atau netralitas ASN;
 6. penggunaan dan pemanfaatan media sosial, media dalam jaringan dan media massa lainnya; dan
 7. tata cara berpakaian.
- d. Ancaman Sanksi apabila melakukan pelanggaran Kode Perilaku.

BAB IV

PENERAPAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU DI LINGKUNGAN INSTANSI

Pasal 7

- (1) Instansi melakukan penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku melalui upaya internalisasi, institusionalisasi dan eksternalisasi secara berkelanjutan;
- (2) Kegiatan internalisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. menyiapkan berbagai sarana sosialisasi seperti modul sosialisasi, leaflet, buku saku, dan media lainnya untuk sosialisasi;
 - b. sosialisasi atau orientasi tugas kepada pegawai baru;
 - c. sosialisasi kepada pejabat yang baru dilantik;
 - d. sosialisasi secara berkala kepada seluruh pegawai.
- (3) Kegiatan institusionalisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pemeliharaan komitmen;
 - b. pencegahan.
- (4) Kegiatan Pemeliharaan komitmen sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan antara lain melalui :
 - a. monitoring secara langsung oleh atasan;
 - b. menerapkan *Whistle blowing system* atau membuka pengaduan baik dari kalangan internal maupun masyarakat terhadap pelanggaran kode etik dan kode perilaku;
 - c. membangun budaya beretika;
 - d. menerapkan *reward and punishment*;
 - e. memberikan konsultasi dan pembimbingan;
 - f. memberikan pelatihan-pelatihan dalam kelas maupun di tempat kerja;
 - g. merancang pembelajaran elektronik (*e-learning*) yang dapat diakses oleh seluruh pegawai;
 - h. menerapkan keteladanan dari jabatan pimpinan tinggi ke seluruh ASN di lingkungan instansinya, dan jabatan fungsional senior ke seluruh jabatan fungsional di bawahnya.

- (5) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan antara lain melalui:
- a. mengidentifikasi berbagai kemungkinan risiko akibat pelanggaran Nilai dasar, Kode etik dan Kode perilaku;
 - b. menganalisis dampak yang ditimbulkan oleh setiap berbagai kemungkinan pelanggaran Nilai dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku;
 - c. mengidentifikasi langkah – langkah pencegahan yang dapat diambil;
 - d. menyusun media dan menyampaikan langkah-langkah pencegahan terhadap risiko pelanggaran Nilai dasar, Kode etik dan Kode perilaku kepada seluruh pegawai;
 - e. merespon secara cepat setiap pengaduan pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku agar tidak menjadi pembiaran.
- (6) Kegiatan eksternalisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk mendorong dan memastikan pihak-pihak diluar instansi untuk memahami Kode Etik dan Kode Perilaku instansi yang dilakukan antara lain melalui :
- a. menyiapkan berbagai sarana sosialisasi seperti: modul sosialisasi, leaflet, buku saku, banner dan media lainnya untuk sosialisasi;
 - b. memasukkan dalam klausul kerjasama, kontrak kerja dan perjanjian kerjasama lainnya ketentuan-ketentuan terkait Kode Etik dan Kode Perilaku Instansi.

BAB V

PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU DI INSTANSI

Pasal 8

- (1) Dugaan pelanggaran nilai dasar, kode etik dan kode perilaku diterapkan jika ASN diduga tidak menjalankan atau melanggar nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku yang telah ditetapkan di instansinya masing-masing;

- (2) Dugaan pelanggaran nilai dasar, kode etik dan kode perilaku oleh ASN diterima melalui mekanisme:
 - a. *whistle blowing system*;
 - b. pengaduan masyarakat;
 - c. temuan BPK;
 - d. temuan Aparat Penegak Hukum;
 - e. laporan dari pejabat/pegawai lainnya; dan
 - f. media lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengaduan dapat diterima oleh:
 - a. aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP);
 - b. pejabat Pembina Kepegawaian;
 - c. pejabat yang Berwenang;
 - d. pejabat yang menangani manajemen SDM ASN;
 - e. atasan pegawai terlapor; dan
 - f. unit pengelola pengaduan.
- (4) Pengaduan yang dapat diproses adalah pengaduan dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Khusus untuk penanganan pengaduan yang berkenaan dengan dugaan pelanggaran Netralitas dalam Pemilihan Umum, ditangani oleh KASN sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) KASN melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Nilai dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku di setiap instansi pemerintah;
- (2) Pengawasan oleh KASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kesesuaian penyusunan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku di setiap instansi pemerintah berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 5 dan pasal 6 tersebut di atas;
 - b. melakukan identifikasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan internalisasi, institusionalisasi dan eksternalisasi Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku di setiap instansi pemerintah;
 - c. melakukan Evaluasi terhadap setiap Keputusan majelis Kode Etik dan Kode Perilaku di Instansi, baik yang dilaporkan oleh

- instansi maupun ASN yang dikenakan sanksi terkait pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku;
- d. melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap tindak lanjut pemberian sanksi oleh Pimpinan Instansi;
 - e. untuk mendukung pelaksanaan Pengawasan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Instansi, KASN akan menerapkan Sistem Aplikasi Pengawasan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana tercantum dalam huruf a, b, c dan d di atas dijabarkan lebih lanjut dalam pengukuran indeks maturitas pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku dengan indikator sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana tersebut ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f di atas, KASN dapat berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, BKN, LAN, dan instansi lain sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI

MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 10

- (1) Pimpinan Instansi membentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku untuk memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh ASN dan memutuskan ada atau tidak adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku.
- (2) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku berjumlah ganjil dengan jumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, dengan komposisi dari 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota dan selebihnya sebagai Anggota.
- (3) Keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku terdiri atas pejabat yang berwenang, atasan langsung (minimal pejabat pimpinan tinggi pratama) ASN yang diduga melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku dan 1 (orang) unsur Pengawasan Internal (Inspektorat), dan 1 (satu) orang dari Eksternal yang berasal dari

Profesional atau Tokoh Masyarakat yang memahami pelaksanaan tugas ASN termasuk Kode Etik dan Kode perilaku;

- (4) Dalam hal ASN yang diduga melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku merupakan Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku, maka yang bersangkutan diganti dalam keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku oleh unsur lain yang terkait, dan apabila yang diduga melanggar adalah Pejabat yang berwenang, maka penanganan pelanggarannya dilakukan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Instansi Pemerintah tingkat atasnya;
- (5) Dalam hal keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dan Peraturan Instansi, maka KASN dapat membatalkan keputusan dimaksud dan mengeluarkan Keputusan baru terkait Pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku yang bersifat final dan mengikat;
- (6) Dalam hal ASN tidak puas atau keberatan dengan keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku, maka ASN dapat melaporkan kepada KASN, dan KASN selanjutnya melakukan *review* dan evaluasi serta mengeluarkan keputusan. Untuk membantu pelaksanaan tugas Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku, maka dibentuk bagian khusus yang berfungsi menangani fungsi kesekretariatan dalam penegakan kode etik dan kode perilaku yang berada dibawah koordinasi Pejabat yang membidangi Kepegawaian;
- (7) Masa Kerja Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku selama 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang kembali sesuai kebutuhan instansi;
- (8) Tugas dan kewajiban serta tata cara Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pimpinan Instansi, dengan memuat beberapa ketentuan antara lain :
 - a. fungsi, Tugas, Wewenang serta Kewajiban Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku;
 - b. pembentukan Sekretariat Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku;
 - c. tata Cara Pemanggilan dan Pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang berisikan laporan

- pelanggaran Kode Etik, Pemeriksaan Dugaan dan Waktu Penyelesaian Kasus Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku;
- d. putusan dan pelaksanaan putusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (9) Instansi yang memiliki struktur organisasi yang besar dan jumlah ASN yang banyak dapat membentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku di Unit Kerja, Satuan Kerja atau nama perangkat lainnya.
- (10) Peraturan Pimpinan Instansi terkait Pelaksanaan Tugas, Kewajiban dan tata cara sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku setelah ditetapkan, dilaporkan ke KASN.

BAB VII PENUTUP

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik dan Kode Perilaku ini akan ditetapkan dalam Peraturan Pimpinan Instansi dengan berpedoman pada Ketentuan Peraturan Ketua ini.
- (2) Pimpinan Instansi wajib menyusun Peraturan terkait Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku di lingkungan instansi, selambat-lambatnya satu tahun sejak diberlakukannya Peraturan ini.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal **24** Agustus 2020

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA,



LAMPIRAN I

PERATURAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGAWASAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

TERHADAP PELAKSANAAN NILAI DASAR, KODE ETIK DAN KODE

PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI INSTANSI PEMERINTAH

INDEKS MATURITAS PENERAPAN NILAI DASAR, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU INSTANSI PEMERINTAH

KRITERIA	SUB KRITERIA	SKOR		
		1 (Rendah)	2 (Sedang)	3 (Tinggi)
I. PENYEDIAAN KEBIJAKAN INTERNAL	1. KOMITMEN DARI PIMPINAN	Kebijakan tentang Implementasi ND,KE dan KP Belum dimasukkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja IP, serta belum menjadi prioritas Pimpinan IP.	Kebijakan tentang Implementasi ND,KE dan KP sudah dimasukkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja IP, namun belum menjadi perhatian Pimpinan IP.	Kebijakan tentang Implementasi ND,KE dan KP sudah terintegrasi dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja IP serta menjadi salah satu Prioritas Pimpinan IP.

	2. PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN	Perumusan dan penyusunan Peraturan Internal hanya dilakukan oleh unit kerja tertentu di Instansi.	Perumusan dan penyusunan Peraturan Internal dilakukan dengan melibatkan semua pimpinan unit kerja.	Perumusan dan penyusunan Peraturan Internal dilakukan oleh semua unit kerja dan melibatkan partisipasi dari ASN di IP.
	3. RELEVANSI SUBSTANSI KEBIJAKAN	Substansi pengaturan dalam Kebijakan Internal, disusun secara normatif dan belum mempertimbangkan kondisi lingkungan, keanekaragaman sosial dan Budaya serta dinamika perkembangan pengetahuan dan teknologi.	Substansi pengaturan dalam Kebijakan Internal, disusun secara normatif sesuai dengan Pedoman yang ditetapkan KASN, namun belum mempertimbangkan kondisi lingkungan, keanekaragaman sosial dan Budaya serta dinamika perkembangan pengetahuan dan teknologi.	Substansi pengaturan dalam Kebijakan Internal, disusun secara aspiratif, terstruktur dan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh KASN serta mempertimbangkan kondisi lingkungan, keanekaragaman sosial dan Budaya serta dinamika perkembangan pengetahuan dan teknologi.

	<p>4. PARTISIPASI DARI PIHAK LAIN</p>	<p>Perumusan dan penyusunan Peraturan Internal hanya dilakukan oleh unit kerja tertentu, tanpa melibatkan partisipasi dan belum mempertimbangkan dinamika kebutuhan pihak lain (masyarakat, dunia usaha, masyarakat madani dan lain-lain).</p>	<p>Perumusan dan penyusunan Peraturan Internal hanya dilakukan dengan melibatkan partisipasi pihak lain melalui kegiatan uji publik, namun pertimbangan dan dinamika kebutuhan pihak lain belum diakomodir dalam kebijakan internal.</p>	<p>Perumusan dan penyusunan Peraturan Internal dilakukan dengan melibatkan partisipasi pihak lain melalui kegiatan uji publik dan kegiatan lainnya, selanjutnya pertimbangan dan dinamika kebutuhan pihak lain menjadi salah satu acuan penting dalam penetapan kebijakan internalisasi.</p>
--	---	--	--	--

II. PROSES INTERNALISASI, INSTITUSIONALISASI DAN EKSTERNALISASI	1. <i>ROLE MODEL</i> PIMPINAN	Pimpinan menjelaskan penerapan NK,KE dan KP dalam kegiatan-kegiatan seremonial.	Pimpinan menetapkan kebijakan keteladanan disetiap Unit kerja yang dimulai dari dirinya dan setiap pimpinan unit kerjanya.	Pimpinan menetapkan kebijakan keteladanan dan sekaligus menjadi contoh dan teladan, serta menginspirasi seluruh ASN di Instansinya.
	2. <i>AGENT OF ETHICS</i>	Belum ditetapkan <i>Agent of Ethics</i> di IP maupun di unit Kerja dalam Instansi ybs.	<i>Agent Of Ethics</i> telah ditetapkan sekali dalam setahun di IP.	<i>Agent of Ethics</i> ditetapkan setiap Bulan di lingkungan Intansi Pemerintah maupun di unit kerja dalam Instansi ybs.
	3. SOSIALISASI DAN EDUKASI	Proses Internalisasi, Institutionalisasi dan Eksternalisasi hanya dilakukan 1 sampai dengan 3 Kali dalam setahun.	Proses Internalisasi, Institutionalisasi dan Eksternalisasi dilakukan setiap Bulan.	Proses Internalisasi, Institutionalisasi dan Eksternalisasi dilakukan secara rutin dan terjadwal dengan baik.

	<p>4. INOVASI (BAGAIMANA SOSIALISASI DIBENTUK LEBIH BAIK)</p>	<p>Proses Internalisasi, Institusionalisasi dan Eksternalisasi hanya dilakukan melalui sosialisasi.</p>	<p>Proses Internalisasi, Institusionalisasi dan Eksternalisasi dilakukan melalui sosialisasi, diskusi, dan melalui diklat.</p>	<p>Proses Internalisasi, Institusionalisasi dan Eksternalisasi dilakukan melalui berbagai bentuk seperti sosialisasi, <i>e- learning</i>, kegiatan bersama (<i>out bond</i>), penugasan dalam diklat, Model Keteladanan, Berbagai inspirasi, <i>People of The Month</i> dll.</p>
	<p>5. SURVEI TINGKAT PEMAHAMAN ND KE KP</p>	<p>Belum pernah dilakukan Survei tingkat pemahaman ASN terhadap penerapan ND, KE dan KP.</p>	<p>Telah dilakukan Survei tingkat pemahaman ND,KE dan KP, tetapi terbatas pada jabatan tertentu.</p>	<p>Telah dilakukan Survei tingkat pemahaman ND,KE dan KP, pada semua jenjang Jabatan ASN.</p>

III. PENEGAKAN ND, KE DAN KP	1. <i>WHISTLE BLOWER SYSTEM</i>	Belum tersedia Mekanisme WBS (Peraturan WBS belum ditetapkan).	Peraturan WBS telah ditetapkan, namun belum dikelola secara baik.	Peraturan WBS telah ditetapkan, dan mekanisme penanganannya telah berjalan dengan baik.
	2. MAJELIS KODE ETIK	Belum dibentuk MKEKP.	Sudah dibentuk MKEKP melalui SK Pimpinan IP, namun belum difungsikan dengan baik.	MKEKP Sudah dibentuk melalui SK Pimpinan IP dan telah melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya.
	3. PENANGANAN PENGADUAN SAMPAI DENGAN TINDAK LANJUT TERHADAP PELANGGARAN	Proses Bisnis penanganan pengaduan pelanggaran sampai dengan tindak lanjut terhadap pelanggaran dan sanksi bagi ASN belum tersedia.	Proses Bisnis penanganan pengaduan pelanggaran sampai dengan tindak lanjut terhadap pelanggaran dan sanksi bagi ASN telah tersedia, namun belum berjalan secara baik.	Proses Bisnis penanganan pengaduan pelanggaran sampai dengan tindak lanjut terhadap pelanggaran dan sanksi bagi ASN telah tersedia, dan berjalan dengan baik.

	4. TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI KASN	Pelaksanaan Tindak lanjut atas Rekomendasi KASN belum dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Pelaksanaan Tindak lanjut atas Rekomendasi KASN dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kebijakan pimpinan.	Pelaksanaan tindak lanjut atas Rekomendasi KASN dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	5. TERSEDIANYA <i>TRACKING</i> PENGAWASAN ND, KE, KP YANG TERHUBUNG DALAM SISTEM MANAJEMEN KINERJA PEGAWAI	Belum tersedia Data dan Informasi hasil pengawasan NDKEKP dan menjadi bahan masukan dalam penilaian rekam jejak Setiap ASN dan terhubung dengan SIMPEG ASN di Instansi.	Data dan Informasi hasil pengawasan NDKEKP telah tersedia dalam SIMPEG ASN, namun belum menjadi bahan masukan dalam penilaian rekam jejak Setiap ASN.	Data dan Informasi hasil pengawasan NDKEKP dan menjadi bahan masukan dalam penilaian rekam jejak Setiap ASN dan terhubung dengan SIMPEG ASN di Instansi.
IV. KESINAMBUNGAN SISTEM PENERAPAN ND, KE DAN KP	1. MONITORING DAN EVALUASI	Belum dilakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Penerapan ND, KE dan KP di IP.	Monitoring dan Evaluasi Penerapan ND, KE dan KP telah berjalan, namun masih bersifat situasional.	Monitoring dan Evaluasi Penerapan ND, KE dan KP dilakukan secara berkala dan berjalan

				secara optimal.
	2. KETERKAITAN DENGAN PROMOSI JABATAN DAN PENILAIAN KINERJA	Penilaian Kepatuhan ASN terhadap ND,KE dan KP belum dilakukan.	Penilaian kepatuhan ASN terhadap ND, KE dan KP sudah dilakukan, namun belum dijadikan dasar dalam Promosi, Mutasi, Demosi dan Penilaian Kinerja ASN.	Penilaian kepatuhan ASN terhadap ND, KE dan KP dijadikan dasar dalam Promosi, Mutasi, Demosi dan Penilaian Kinerja ASN.
	3. <i>REWARD AND PUNISHMENT</i>	Belum tersedia Mekanisme pemberian Penghargaan dan Sanksi lain terhadap Kepatuhan ASN dalam melaksanakan ND,KE dan KP.	Mekanisme pemberian Penghargaan dan Sanksi lain terhadap Kepatuhan ASN dalam melaksanakan ND,KE dan KP tersedia dalam bentuk jargon, pamflet, brosur, media sosial, namun belum diimplementasikan.	Mekanisme pemberian Penghargaan dan Sanksi lain terhadap Kepatuhan ASN dalam melaksanakan ND,KE dan KP telah tersedia dan berjalan dengan baik.

	<p>4. KOMITMEN PIMPINAN DIDALAM MENGANGGARKAN PENGAWASAN ND, KE, KP</p>	<p>Alokasi anggaran Khusus untuk Penerapan ND, KE dan KP belum pernah disediakan.</p>	<p>Alokasi anggaran Khusus untuk Penerapan ND, KE dan KP hanya tersedia hanya pada tahun anggaran tertentu saja.</p>	<p>Alokasi anggaran Khusus untuk Penerapan ND, KE dan KP telah disediakan secara rutin setiap tahun.</p>
	<p>5. PENYUSUNAN ROAD MAP PENERAPAN ND, KE, KP DI TIAP INSTANSI</p>	<p><i>Road Map</i> Implementasi ND,KE dan KP belum tersedia.</p>	<p><i>Road Map</i> Implementasi ND,KE dan KP telah disusun, namun belum ditetapkan.</p>	<p><i>Road Map</i> Implementasi ND,KE dan KP telah ditetapkan dan menjadi pedoman dalam pengambilan kebijakan di IP.</p>

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA,



LAMPIRAN II
PERATURAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
NOMOR **9** TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN KOMISI APARATUR SIPIL
NEGARA TERHADAP PELAKSANAAN NILAI DASAR,
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL
NEGARA DI INSTANSI PEMERINTAH

**METODE PENGUKURAN INDEKS MATURITAS PENERAPAN NILAI
DASAR, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU ASN DI INSTANSI
PEMERINTAH**

1. Pengukuran menggunakan sistem skor dan bobot;
2. Masing-masing kriteria terdiri dari sejumlah sub-kriteria;
3. Masing-masing kriteria dan subkriteria mempunyai bobot yang besarnya ditentukan berdasarkan peranannya dalam penerapan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku;
4. Masing-masing sub-kriteria terdiri dari 3 skala tingkatan:
 - a. **Rendah** dengan skor 1; jika sebagian besar elemen yang dinilai belum sesuai ketentuan;
 - b. **Sedang** dengan skor 2; jika baru sebagian elemen yang dinilai sudah sesuai ketentuan;
 - c. **Tinggi** dengan skor 3; jika sebagian besar elemen yang dinilai sudah sesuai ketentuan.
5. Hasil pengukuran menentukan tingkat maturitas atas penerapan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku (NKK) di Instansi yang dinilai selanjutnya bisa dijadikan pijakan bagi KASN dalam rangka perbaikan serta rekomendasi bagi Instansi tersebut.
6. Pelaksanaan pengukuran Indeks Maturitas Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di Instansi Pemerintah menggunakan cara:
 - a. **Self Assessment**
Penilaian yang dilaksanakan kepada instansi pemerintah dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh instansi tersebut dengan cara mengisi kuesioner (instrumen) yang sudah disiapkan oleh KASN.

b. Verifikasi Ulang

KASN melakukan verifikasi langsung kepada instansi terkait yang telah melakukan *self assessment* (mengisi instrumen survei pengukuran).

7. Bobot penilaian Indeks Maturitas Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di Instansi Pemerintah masing-masing kriteria:
 - a. Penyediaan Kebijakan Internal: 20%.
 - b. Proses Internalisasi dan Eksternalisasi: 30%.
 - c. Penegakan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku: 30%.
 - d. Kesinambungan Sistem Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku: 20%.
8. Tingkatan Maturitas Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik , dan Kode Perilaku
 - a. **Rendah:** Skor 0 – 100; Nilai Indeks 0.0 – 0.33.
 - b. **Sedang:** Skor 101 – 200; Nilai Indeks 0.34 – 0.66.
 - c. **Tinggi:** Skor 201 – 300; Nilai Indeks 0.61 – 1.00.

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA,



LAMPIRAN III
PERATURAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN KOMISI APARATUR SIPIL
NEGARA TERHADAP PELAKSANAAN NILAI DASAR,
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL
NEGARA DI INSTANSI PEMERINTAH

FORMULIR PENILAIAN PENGAWASAN NILAI DASAR, KODE ETIK DAN KODE
PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA

Nama Instansi :
 Tim Penilai :
 Tanggal :
 Pelaksanaan
 Penilaian

NO	KRITERIA	SUB KRITERIA	KONDISI SAAT INI	BOBOT	SKOR	NILAI
I	PENYEDIAAN KEBIJAKAN INTERNAL (20%)	KOMITMEN DARI PIMPINAN				
		PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN				
		RELEVANSI SUBSTANSI KEBIJAKAN (HARUS JELAS)				
		PARTISIPASI DARI PIHAK LAIN				
SUB-TOTAL I						

II PROSES INTERNALISAS I DAN EKSTERNALIS ASI (30%)	ROLE MODEL PIMPINAN				
	AGENT OF ETHICS				
	SOSIALISASI DAN EDUKASI				
	INOVASI (BAGAIMANA SOSIALISASI DIBENTUK LEBIH BAIK)				
	SURVEY TINGKAT PEMAHAMAN ND KE KP				
SUB-TOTAL II					
III PENEGAKAN ND KE DAN KP (30%)	WHISTLE BLOWER SYSTEM				
	MAJELIS KODE ETIK				
	PENANGANAN PENGADUAN SAMPAI DENGAN TINDAK LANJUT TERHADAP PELANGGARAN.				

		TERSEDINYA TRACKING PENGAWASAN ND KE DAN KP YANG TERHUBUNG DALAM SISTEM MANAJEMEN KINERJA PEGAWAI.				
SUB-TOTAL III						
IV	KESINAMBU- NGAN SISTEM PENERAPAN ND KE DAN KP (20%)	MONITORING DAN EVALUASI.				
		KETERKAITAN DENGAN PROMOSI DAN PENILAIAN KINERJA.				
		REWARD DAN PUNISHMENT.				
		KOMITMEN PIMPINAN DALAM MENGANGGARKAN PENGAWASAN ND KE DAN KP.				
		PENYUSUNAN ROAD MAP PENGAWASAN ND, KE DAN KP DI TIAP INSTANSI.				
SUB-TOTAL IV						

TOTAL	
CATATAN:	

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA,


MUSINTO

LAMPIRAN IV
PERATURAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
NOMOR **8** TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN KOMISI APARATUR SIPIL
NEGARA TERHADAP PELAKSANAAN NILAI DASAR,
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL
NEGARA DI INSTANSI PEMERINTAH

FORMULIR PENILAIAN OLEH TIM VERIFIKASI

Nama Instansi :
Tim Penilai :
Tanggal :
Pelaksanaan
Penilaian

NO	KRITERIA	SUB KRITERIA	NILAI TIM INSTAN SI	NILAI TIM VERIFIK ASI	CATATAN
I	PENYEDIAAN KEBIJAKAN INTERNAL	KOMITMEN DARI PIMPINAN			
		PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN			
		RELEVANSI SUBSTANSI KEBIJAKAN			
		PARTISIPASI DARI PIHAK LAIN			

II	PROSES INTERNALISASI DAN EKSTERNALISASI	ROLE MODEL PIMPINAN		
		<i>AGENT OF ETHICS</i>		
		SOSIALISASI DAN EDUKASI		
		INOVASI (BAGAIMANA SOSIALISASI DIBENTUK LEBIH BAIK)		
		SURVEI TINGKAT PEMAHAMAN ND KE KP		
III	PENEGAKAN ND KE DAN KP	WHISTLE BLOWER SYSTEM		
		MAJELIS KODE ETIK		
		TINDAK LANJUT (PENGATURAN LEBIH MENDETAIL DALAM BISNIS PROSES)		
		TERSEDIAANYA <i>TRACKING</i>		
		PENGAWASAN ND KE DAN KP YANG TERHUBUNG DALAM SISTEM MANAJEMEN KINERJA PEKAWAI		

IV	KESINAMBUNGAN SISTEM PENERAPAN ND KE DAN KP	MONITORING DAN EVALUASI			
		KETERKAITAN DENGAN PROMOSI DAN HASIL KINERJA			
		REWARD DAN PUNISHMENT			
		KOMITMEN PIMPINAN DALAM MENGGANGGARKAN PENGAWASAN ND KE DAN KP			
		PENYUSUNAN ROAD MAP PENGAWASAN ND, KE DAN KP DI TIAP INSTANSI			
	CATATAN:				

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA,



LAMPIRAN V
PERATURAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
NOMOR **8** TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN KOMISI APARATUR SIPIL
NEGARA TERHADAP PELAKSANAAN NILAI DASAR,
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL
NEGARA DI INSTANSI PEMERINTAH

BERITA ACARA PELAKSANAAN PENILAIAN MANDIRI OLEH INSTANSI

Instansi :
Tanggal :
Penilaian
Daftar Tim :
Penilai

No	Nama	Jabatan	No <i>Handphone</i>	Tanda Tangan

Dengan ini menyatakan bahwa telah melakukan penilaian terhadap Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara;

No	Kriteria	Kondisi Saat Ini	Nilai	Catatan
1	Penyediaan kebijakan internal			
2	Proses internalisasi dan eksternalisasi			
3	Penegakan ND, KE dan KP			

4	Kesinambungan sistem penerapan ND, KE dan KP			

Demikian Berita Acara Pelaksanaan Penilaian Mandiri dibuat dengan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

Ttd

Tim Penilai Instansi

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA,



LAMPIRAN VI
PERATURAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
NOMOR **8** TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN KOMISI APARATUR SIPIL
NEGARA TERHADAP PELAKSANAAN NILAI DASAR,
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL
NEGARA DI INSTANSI PEMERINTAH

BERITA ACARA PENILAIAN OLEH TIM VERIFIKASI

Tanggal :
Penilaian
Daftar Tim :
Penilai

No	Nama	Jabatan	No Handphone	Tanda Tangan

Dengan ini menyatakan bahwa telah melakukan penilaian terhadap Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di instansi dengan hasil sebagai berikut;

No	Kriteria	Nilai	Catatan
1	Penyediaan kebijakan internal		
2	Proses internalisasi, institusionalisasi dan eksternalisasi		
3	Penegakan ND, KE dan KP		

4	Kesinambungan sistem Penerapan ND, KE dan KP	
---	--	--

Demikian Berita Acara Pelaksanaan Penilaian dibuat dengan sebagaimana mestinya.

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA,


PRAMUSINTO